

MENGUJI KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH (Kajian Secara Normatif)

I WAYAN SUARDANA
I DEWE GEDE BUDIARTA
I KADEK ADI SURYA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Perubahan paradigma bernegara dari sentralistik menuju desentralistik telah melahirkan konsep otonomi daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah. Seiring dengan gelombang reformasi 1998, telah menyebabkan terjadinya perubahan kondisi dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia seperti dewasa ini. Pada konteks tersebut, terbukalah peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengubah paradigma pembangunan nasional dan wawasan penyelenggaraan negara dari berparadigma politik dan ekonomi pada masa sebelumnya menuju berparadigma hukum yang demokratis bagi kesejahteraan segenap warga Negara. Yang menjadi pertanyaan yuridisnya ketika ada satu lembaga yudisial yang memiliki otoritas yang sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembatalan Peraturan Daerah. Dalam Konstitusi kita yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Pengaturan ini ditegaskan kembali dalam bunyi Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu ayat (1) “ Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan ayat (2) “ Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung” Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis aturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang posisinya berada di bawah Undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, yang berwenang menguji sebuah Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung. Namun yang terjadi pada senin 20 Juni 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengumumkan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dibatalkan Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Menurut menteri Dalam Negeri, tujuan dari pembatalan peraturan daerah ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Peraturan daerah yang dibatalkan merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha.

Kata kunci : Kewenangan Pembatalan, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma Negara itulah maka konsep demokrasi dalam proses pembentukan perundang-undangan mengalami perubahan (reformasi). Dalam konteks otonomi daerah dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai regulasi di daerah maka dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Serta beberapa peraturan Menteri dalam Negeri yang mengatur segala urusan mengenai Pemerintahan Daerah telah banyak tersedia.

Secara teoritis kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dipahami sebagai penyerahan otoritas dan fungsi pemerintahan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub-nasional. Ide dasar dari desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan kepada organisasi pada tingkat yang lebih rendah tersebut, lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan actual dari masyarakat setempat, serta pemerintah di tingkat nasional tidak mapu melayani dan mengurus kepentingan dan urusan masyarakat secara keseluruhan yang sangat kompleks. Desentralisasi juga dianggap sebagai jawaban atas tuntutan demokrasi yang begitu besar dan luas, dimana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat lebih responsive (tanggap) dibandingkan Pemerintah Pusat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat (Rahmat Suaib, 2014).

Wujud instrument yuridis sebagaimana dimaksud hadir dalam bentuk produk hukum daerah baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat penetapan (beschikking). Dan produk hukum daerah yang dimaksud atau yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, yaitu : (a) Peraturan Daerah dan (b) Keputusan Kepala Daerah (Rozali Abdullah, 2000). Pada dasarnya produk hukum daerah ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun permasalahan terjadi ketika Peraturan Daerah tersebut dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga Kementerian Dalam Negeri (pemerintah pusat) memutuskan untuk membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 251 ayat (1) ,(2), dan (3) mengenai pembatalan Perda dan Perkada. Keputusan ini pun segera di realisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat

Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan Perundang-Undangan melalui penelaah dan analisa ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan ditunjang oleh teori-teori yang dikemukakan para sarjana yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Hukum Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang undangan di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana kekuasaan dan fungsi pemerintahan itu berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan kekuasaan dan fungsi yang dijalankan di dalam pemerintah daerah dijalankan dalam prinsip desentralisasi. Pelaksanaan prinsip desentralisasi ini sangat tergantung bagaimana pemerintah pusat melaksanakannya. Selain itu dalam pemerintahan suatu Negara Kesatuan dinyatakan bahwa kepentingan kekuasaan pemerintah pusat itu membentang mulai dari hirarki pemerintahan diatas sampai hirarki terbawah. Sekecil apapun bentuk kepentingan tersebut maka kepentingan kekuasaan pemerintah pusat itu ada dan harus ada di wilayah terbawah ataupun terpencil dalam kekuasaan wilayah Negara. Berdasarkan asas desentralisasi maka dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah untuk saat ini merupakan keputusan dianggap terbaik sampai detik ini yang diambil oleh bangsa ini. Pilihan ini tidak terlepas dari kondisi wilayah Negara yang luas, sehingga tidak mungkin lagi seluruh urusan Negara diselesaikan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di pusat pemerintahan Negara, sehingga di pandang

perlu di bentuk alat-alat perlengkapan setempat yang disebarakan ke seluruh wilayah Negara untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terdapat di daerah. Topic utama otonomi daerah tidak lepas dengan penyerahan sebagian kewenangan pusat kepada daerah sebagai bentuk pemencaran, tetapi otonomi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah kewenangan membuat Peraturan Daerah hal ini merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya berlaku juga bagi pembentukan peraturan daerah. (Josef Mario Monteirio, 2016).

Walaupun dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak secara gamblang menjelaskan tentang Tata urutan Peraturan perundang-undangan, namun dalam pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 hanya dinyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan “ dan pada ayat (7) dinyatakan “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang”. Sebelum berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Peraturan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, khususnya pasal 38, yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah menetapkan Peraturan Daerah”. Hingga memasuki masa Reformasi Peraturan Daerah memiliki tempat yang diatur khusus dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga

dirumuskan dalam Pasal 69 dinyatakan bahwa, “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut Dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Namun di masa selanjutnya, oleh karena Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dianggap keablasan (lebih federalis daripada Negara federal), maka Undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kembali dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam hal hirarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan selain undang-undang Pemerintahan daerah yang disebut diatas tadi. Secara khusus mengenai hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2000 tersebut terdiri atas delapan pasal, yang antara lain merumuskan tentang hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Pasal 2 “ Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya.

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (7) dirumuskan pula tentang Peraturan di Tingkat Daerah dengan rumusan sebagai berikut “ Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

- a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dengan perumusan dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, b, dan c tersebut, mencerminkan

adanya hierarki antara Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Desa, namun demikian Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut tidak mengatur tentang Keputusan Kepala Daerah Provinsi atau Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga pemerintah berinisiatif untuk merubah dan mengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila diperhatikan, dari beberapa pernyataan pasal yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dinyatakan jika kedudukan PERDA itu ditentukan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka jelaslah sesuai dengan pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” . dan pernyataan pada pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 kembali dipertegas dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “ dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya Mahkamah Agunglah yang berwenang menguji legalitas peraturan daerah yang dimaksud. Namun, pola pikir yang terkandung di dalam ketentuan pasal 251 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “ Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri” dan ayat (2) menyatakan “ Perda Kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” dan ayat (3) menyatakan “ Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/kota dan /atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota”. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda , karena peraturan daerah tidak dianggap sebagai objek pengujian oleh Mahkamah Agung. Peraturan Daerah itu tidak dianggap sebagai salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang perlu diperhatikan, bahwa pencantuman bentuk peraturan daerah (Perda)

itu dalam susunan hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk meningkatkan kedudukan hukum peraturan daerah itu, sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja oleh para pejabat pemerintah pusat.

Menguji Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah (Kajian secara Normatif)

Pemerintah telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (PERDA). Menteri dalam Negeri (Mendagri) sebagai pihak yang berwenang dalam pembatalan ribuan PERDA ini beralasan bahwa PERDA-PERDA tersebut telah mengganggu iklim ekonomi dan investasi. Tercatat bahwa ini merupakan pembatalan PERDA secara masif dari sisi kuantitas yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Namun, pembatalan ribuan PERDA ini telah menimbulkan perdebatan.

Banyak pihak mempertanyakan aspek konstitusionalitas kewenangan Mendagri untuk membatalkan perda-perda tersebut. Bahkan menurut Mahfud MD, mekanisme pembatalan PERDA itu keliru secara hukum. Mahfud MD, berpendapat bahwa seharusnya upaya yang ditempuh untuk membatalkan PERDA-PERDA yang dianggap bermasalah itu melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung (MA), bukan melalui Mendagri. Sementara di sisi lain, pemerintah bersikukuh bahwa pembatalan PERDA ini semata-mata dilakukan karena memang dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum hak menguji (*toetsingrechts*) peraturan perundang-undangan dapat dilakukn oleh (a) kekuasaan kehakiman (*judicial review*); (b) badan legislative (*legislative review*) atau juga disebut dengan pengujian yang bersifat politik (*political review*) ; (c) eksekutif review (*executive review*). Di Indonesia, gagasan *judicial review* dapat ditelisik pada saat pembahasan UUD 1945 dalam rapat besar BPUPKI-PPKI. *Judicial Review* menjadi materi pembahasan Para Pendiri Bangsa pada saat membahas rumusan UUD 1945 meski pada akhirnya *judicial review* belum menjadi kewenangan Mahkamah Agung karena alasan pada masa itu. Melalui proses dan perjalanan panjang, *judicial review* khususnya pengujian

konstitusionalitas undang-undang diterima dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Perubahan UUD 1945 telah menentukan kebijakan dasar bahwa kekuasaan kehakiman diberi hak menguji (*toetsingsrecht*) peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Sementara itu, Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam perspektif Negara kesatuan atau Unitary State (*eenheidsstaat*) adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan control terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya, pemerintahan pusat dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah kabupaten/kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten dan kota di bidang pengaturan.

Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah atasan itu antara lain adalah control atas norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal sebagai “general norm control mechanism”. Mekanisme control norma umum inilah yang biasa disebut dengan sistem “abstrack review” atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislative, ataupun oleh lembaga pengadilan. Jika “abstrack review” itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalnya pengujian oleh pemerintah pusat atas peraturan daerah provinsi, maka mekanisme demikian disebut “executive review”. Jika “abstrack review” dilakukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah yang menetapkan peraturan daerah itu sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut sebagai “legislative review” yang dapat menghasilkan perubahan (*amendment*) peraturan. Jika pengujian itu dilakukan oleh pengadilan, maka hal itulah yang biasa disebut sebagai “judicial review”.

Di samping abstrack review, mekanisme control norma juga dapat dilakukan melalui prosedur “abstrack preview”, yaitu control yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat untuk umum. Misalnya, setelah suatu rancangan undang-undang disahkan oleh parlemen, tetapi sebelum diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintahan atasan diberi kewenangan untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan pemerintahan bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai “executive abstrack preview” oleh pemerintahan atasan. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa Rancangan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama oleh Kepala Pemerintah Daerah dan DPRD setempat, sebelum disahkan diajukan dulu kepada Kepala Pemerintah Atasan, misalnya Peraturan daerah kabupaten/kota, diajukan kepada Gubernur, atau untuk peraturan Daerah Provinsi diajukan kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri.

Dalam pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Persoalannya adalah apakah Peraturan Daerah yang daitur oleh pasal 251 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tersebut termasuk ke dalam pengertian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud oleh pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 atau bukan?

Oleh sebab itu, ketentuan pasal 251 Undang-undang No.23 Tahun 2014 tersebut dapat dipersoalkan secara kritis. Apabila kita konsisten dengan pengertian Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka mau tidak mau kita harus mengartikan bahwa Peraturan daerah itu termasuk ke dalam pengertian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 24A ayat (1) Undang-undang dasar 1945.

Jika kewenangan untuk menguji peraturan daerah diberikan kepada Mahkamah

Agung, berarti Peraturan Daerah mutlak dilihat hanya sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Karena itu terlepas dari kenyataan bahwa peraturan daerah tersebut juga merupakan produk “legislative acts”, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, pengujian atasnya mutlak hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Apabila diperhatikan, dari beberapa pernyataan pasal yang sudah dijelaskan diatas (Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan) maka dapat dinyatakan jika kedudukan Peraturan Daerah itu ditentukan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
2. Sesuai dengan pernyataan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, dan didukung dengan pasal 7 Undang-undang No 12 Tahun 2011 maka yang memiliki wewenang untuk menguji Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung.

Saran

1. Sesuai dengan teori hirarki perundang-undangan yang dianut oleh Indonesia, memang seharusnya penyelenggara Negara lebih konsisten, dalam hal ini suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berada diatasnya.
2. Selain mengkritisi masalah ketidak konsistenan pemerintahan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang selalu bertentangan tersebut. Maka kedepan perlu penyesuaian dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lembaga Negara yang berwenang dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat Suaib, 2014, *Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, dalam Dyah Mutiarin (ed); *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penulusuran Konsep dan Teori*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Josef Mario Monteiro, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah Konsepsi, kewenangan, organisasi desa, produk hukum desa, dan Peraturan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.